

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial membutuhkan peraturan untuk membatasi dan mengatur aktivitas agar memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebenarnya, kegiatan muamalah sendiri dibuat oleh Allah SWT dengan tujuan membantu manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan mengurangi beban yang ditanggung oleh orang lain dalam hal kebaikan.¹

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Setiap aspek kebiasaan yang berubah itu termasuk aturan ALLAH dalam Al-Qur'an. Dalam muamalah, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah ini berperan sebagai prinsip dan model umum yang mengatur secara garis besar.²

Islam sebagai agama yang komprehensif, dimana mengatur segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan syariah Islam. Hal ini tidak hanya berlaku untuk individu saja, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Muamalah merupakan aturan yang mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan dan penyelesaian permasalahan, seperti: jual beli, sewa menyewa,

¹ Zurifah Diana Sari, 2018, *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram*, Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Perdata Islam, Surabaya, hlm. 1-2.

² Amir Syarifudin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Fajar Inter Pratama, Jakarta, hlm. 175-176.

utang-piutang, gadai dan sebagainya.³

Jual beli merupakan suatu perjanjian untuk menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang mana pihak satu menyerahkan barang dan pihak lainnya menerima barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang disebut sebagai objek jual beli. Suka sama suka dari masing-masing pihak sangat penting dalam transaksi jual beli, karena jika tidak ada suka sama suka maka transaksi jual beli tidak sah.⁴ Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun kelompok yang berujung dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Saat ini, bentuk jual beli yang sangat marak dan berkembang adalah sistem Multi Level Marketing yang merupakan salah satu cabang penjualan langsung. Bagi masyarakat Indonesia, terutama para pelaku bisnis istilah Multi Level Marketing tidak asing lagi karena ada banyak perusahaan yang memasarkan produknya dengan memakai sistem ini. Pemasaran dengan sistem Multi Level Marketing ini sangat menarik karena kegiatan pemasaran produknya melibatkan masyarakat konsumen dengan diiming-imingi hadiah. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati manfaat produk atau hadiah-hadiah yang ditawarkan produsen, seperti haji, umrah,

³ Ismail Nawawi, 2007, *Fikih Muamalah Klasik dan Komtemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 4.

⁴ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Mu'amalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

mobil dan sebagainya. Bagi produsen sendiri, dengan sistem Multi Level Marketing dapat melakukan efisiensi biaya distribusi produk.⁵

Multi Level Marketing adalah pemasaran produk atau jasa suatu perusahaan yang merekrut beberapa orang dengan adanya jabatan atau tingkatan-tingkatan posisi didalamnya.⁶ Dalam sistem Multi Level Marketing, seorang distributor memiliki kemampuan untuk mengajak orang lain menjadi distributor dan orang lain juga dapat pula mengajak orang lain lagi untuk bergabung. Dengan cara ini, kelompok distributor menjadi bebas untuk merekrut orang lain hingga mencapai tingkat yang tidak terbatas. Sedangkan pada pendistribusian konvensional, seorang agen hanya bisa mengajak beberapa orang untuk bergabung ke kelompoknya menjadi penjual atau sales.⁷

Dengan berkembangnya bisnis Multi Level Marketing di Indonesia, maka hadirilah Multi Level Marketing yang berbasis syariah atau halal network. Bisnis Multi Level Marketing syariah memiliki potensi yang besar untuk berkembang di masa depan. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Selain itu, banyak beberapa bisnis Multi Level Marketing Syariah yang juga berkembang di Indonesia yang telah terdaftar dan menerima sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satunya adalah PT Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia, yang kemudian dikenal dengan HNI-HPAI.⁸

⁵ Mohamad Bahrudin, 2011, “*Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Asas, Vol. 3, No.1, Januari 2011, hlm. 65-79.

⁶ Firman Wahyudi, 2014, “*Multi Level Marketing dalam Kajian Fiqh Muamalah*”, Jurnal Muamalah Vol.13, No.2 Juli-Desember 2014, hlm. 164.

⁷ Gemala Dewi, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 188

⁸ Latifah Shofarastuti, 2019, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Multi Level Marketing Syariah Halal Network Internasional PT. Herbal Penawar Al- Wahidah Indonesia Di*

HPAI merupakan salah satu perusahaan bisnis Halal Network di Indonesia yang berfokus pada produk-produk herbal. Sesuai dengan akta pendirian, HPAI secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012. HNI-HPAI muncul dari perjuangan panjang untuk memajukan produk halal dan berkualitas tinggi yang berazaskan Thibbun Nabawi serta untuk membumikan, memajukan dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui interpreneurship. Adapun keunggulan dari produk HPAI ini yaitu dengan menjual produk-produk yang dijamin 100% halal, karena semua produk diawasi langsung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kepahaman tentang kehalalan produk.⁹

Strategi pemasaran dengan Multi Level Marketing menuai kontroversi dari berbagai kalangan ulama kontemporer. Hal ini terkait dari sistem yang digunakan dalam praktik pemasaran berjenjang. Sebagian fatwa mengeluarkan hukum boleh terhadap sistem Multi Level Marketing yang sifatnya syariah, namun terdapat juga fatwa yang menyatakan seperti apapun sistem yang digunakan dalam Multi Level Marketing hukumnya haram. Pernyataan tersebut tidak membedakan antara sistem Multi Level Marketing yang konvensional maupun syariah. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan gejala permasalahan muamalah baru terkait status hukum mengenai sistem atau pola yang digunakan dalam praktik Multi Level Marketing. Permasalahan tersebut mengenai pertimbangan ijtihad atas pernyataan hukum haram ataupun boleh sistem Multi Level Marketing.¹⁰

Cilacap”, Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto, hlm. 3.

⁹ Buku Panduan sukses HPAI, Produk Halal, hlm. 10-12.

¹⁰ Masyhuri, Arina Haqan dan Minhatun, 2021, “*Multi Level Marketing (MLM) Perspektif ‘Urf dan Istihsan*”, *JPIK* Vol. 4 No.2, September 2021, hlm. 248-263.

Menurut pendapat lembaga Fatwa Al-Azhar Mesir, hukum dari Multi Level Marketing (MLM) adalah mubah atau boleh. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa praktik pemasaran dengan pola ini sama dengan *samsarah* (perantara antara penjual dan pembeli). Sehingga seluruh sistem operasional dalam praktik dianggap boleh, dengan begitu memberikan bonus sebagai bentuk motivasi agar terus memasarkan produk perusahaan.¹¹ Selain itu, Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga membolehkan terkait Multi Level Marketing (MLM) berdasarkan Fatwa No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Kebolehan tersebut dikarenakan dalam praktik pemasaran dengan pola tersebut, hukumnya boleh. Salah satu pertimbangannya dengan adanya kebiasaan masyarakat yang sudah menerapkan pola pemasaran tersebut agar tetap berprinsip syariah.¹²

Namun, beberapa ulama juga ada yang membantah bahwa Multi Level Marketing tidak dibolehkan. Salah satunya menurut pendapat Dr. Sami As-suwaylim (Direktur Pengembangan keuangan Islam di Islamic Development Bank) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Multi Level Marketing merupakan perpanjangan dari skema piramida atau *pyramid schemen* (pengiriman uang secara berantai). Praktik skema piramida ini dinyatakan haram oleh jumah ulama kontemporer karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Multi Level Marketing ini mirip dengan skema piramida karena menyerahkan uang pada perusahaan untuk bergabung dengan sebuah

¹¹ Ewandi Tarmizi, 2016, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkat Mulia Insani, Bogor, hlm. 352.

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, hlm. 811.

jaringan pemasaran dan tidak tahu apakah uang dan bonus akan kembali karena dia berada ditingkat atas (*upline*) dan uang dan bonus bisa hilang karena berada di tingkat bawah (*downline*). Bahkan para ulama yang mengaramkan terhadap praktik Multi Level Marketing, telah membuat kesimpulan bahwa setelah meneliti, mendiskusikan dan mengkaji mereka tidak menemukan seorang ulama yang menyatakan sistem Multi Level Marketing dibolehkan secara mutlak. Hal tersebut bukan hanya melihat dari produk yang diperjualbelikan halal atau haram, akan tetapi dilihat dari penerapannya yang masih banyak tidak sesuai syariah.¹³

Berdasarkan pemaparan adanya pro-kontra mengenai Multi Level Marketing ini membuat keresahan di tengah masyarakat terutama masyarakat muslim. Maka perlu kajian mendalam untuk membahas mengenai apakah sistem Multi Level Marketing yang diterapkan oleh PT. Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia di perbolehkan atau tidak menurut pandangan Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan menganalisis lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul, “**TRANSAKSI JUAL BELI PADA PT HERBAL PENAWAR AL-WAHIDA INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa hal yang merupakan rumusan masalah penelitiannya antara lain:

1. Bagaimana transaksi jual beli pada PT. Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia?

¹³ Ewandi Tarmizi, 2016, *Op.cit.*, hlm . 310-311.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Multi Level Marketing yang diterapkan oleh PT. Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli pada PT. Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem multi level marketing yang diterapkan oleh PT. Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai penulis dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai bahan perpustakaan dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem multi level marketing.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi kepada pembaca maupun masyarakat mengenai kejelasan transaksi jual beli dan konsep syariah dalam sistem multi level

marketing yang diterapkan oleh PT. Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pemahaman bagi semua pihak yang terkait dalam menjalankan sistem multi level marketing syariah yang sesuai dengan pandangan Hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah dalam perancangan regulasi lanjutan mengenai sistem multi level marketing.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi.¹⁴ Metode penelitian ini sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, teori hukum serta

¹⁴ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6-7.

perbandingan hukum.¹⁶ Metode ini difokuskan pada masalah kejelasan transaksi jual beli dan pandangan Hukum Islam terhadap sistem multi level marketing yang diterapkan oleh PT. Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini diharapkan memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai Transaksi Jual Beli pada PT. Herbal Penawar Al-Wahida Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Stage Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸ Sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, dapat ditemukan suatu ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁷ Jhoni Ibrohim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 96.

Jenis data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan perpustakaan berupa bahan hukum sekunder, bahan primer dan bahan hukum tersier.

Adapun penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:
 - a) Al-Qur'an,
 - b) Hadist/Sunnah dan Itjihad,
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
 - d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung,
 - e) Fatwa DSN-MUI No 75/DSN –MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang berfungsi untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Penjelasan dari aturan-aturan dalam Hukum Islam yang digunakan sebagai bahan hukum primer,
- b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perikatan dalam Hukum Islam,
- c) Hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia dalam menerjemahkan istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap Buku-buku, Undang-undang, karya ilmiah dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- 3) Buku dan Bahan Bacaan yang dimiliki.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mengkaji literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang

mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan, dalam hal ini penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Buku-buku yang terkait, Jurnal-jurnal Hukum dan Bahan-bahan dari Internet.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengambilan data atau dokumen-dokumen berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Wawancara

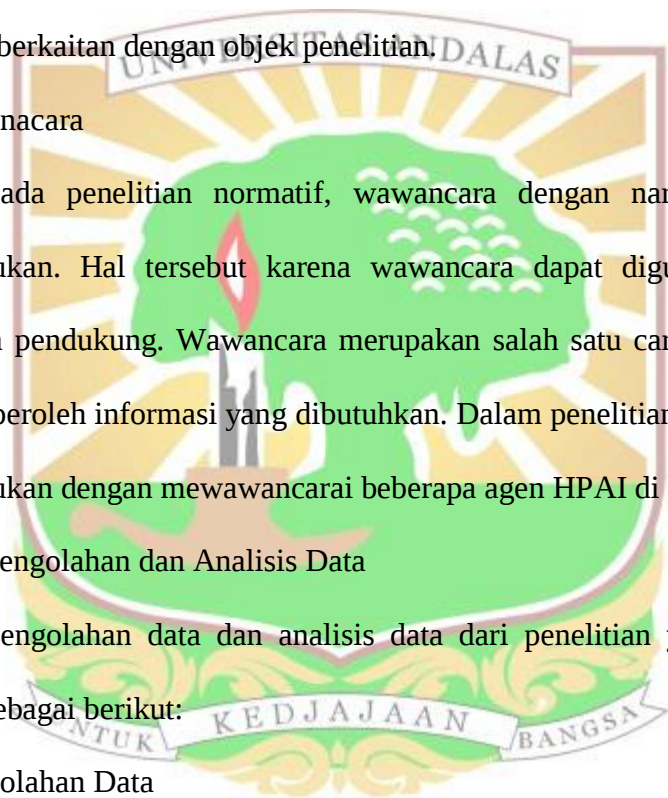
Pada penelitian normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan. Hal tersebut karena wawancara dapat digunakan sebagai bahan pendukung. Wawancara merupakan salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa agen HPAI di kota Padang.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian ini, semua data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu

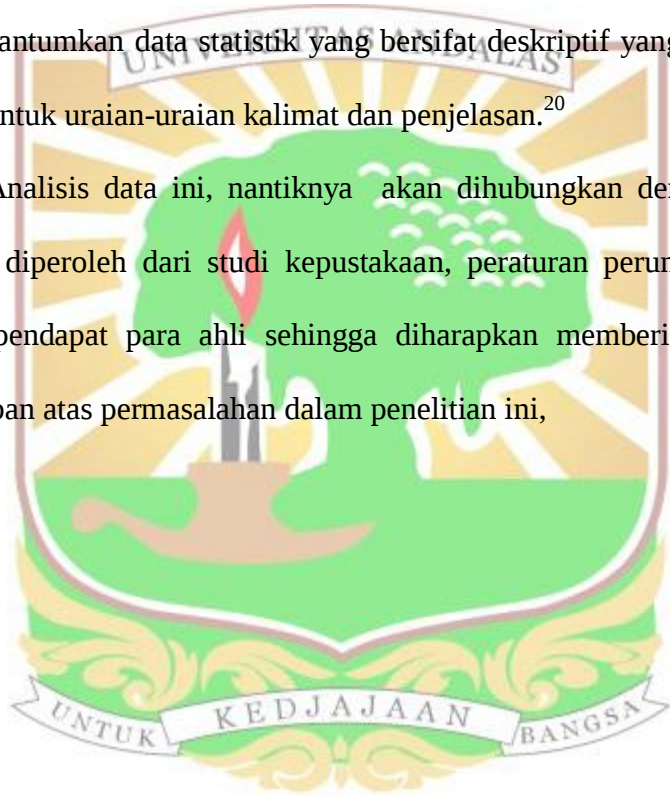


kesimpulan.¹⁹

b. Analisis Data

Analisis data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk membuat kesimpulan. Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, artinya data yang di dapat tidak berbentuk angka-angka dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penelitian sehingga tidak perlu mencantumkan data statistik yang bersifat deskriptif yang mana datanya berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.²⁰

Analisis data ini, nantinya akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga diharapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini,



¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 133.